

BAB IV

METODE ANUITAS DALAM PENGAKUAN KEUNTUNGAN MURABAHAH DITINJAU DARI ANALISIS PRINSIP SYARIAH DAN ASAS KEADILAN

A. Analisis Perbandingan Kredit dan Pembiayaan *Murabahah*

Perbandingan kredit Bank konvensional dengan Bank syariah yang umum banyak berkembang di masyarakat. Pertama perlu dibahas tentang persamaannya, yakni ada persamaan dalam hal sisi teknis penerimaan uang, persamaan dalam hal mekanisme *transfer*, teknologi informasi yang digunakan maupun dalam hal syarat-syarat umum untuk mendapat kredit dan pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya.

Dalam hal persamaan ini semua hal yang terjadi pada Bank Syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada Bank Konvensional, nyaris tidak ada perbedaan. Selanjutnya, mengenai perbedaannya, antara lain meliputi aspek akad, legalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Yang pertama tentang akad dan legalitas. Akad dan legalitas ini merupakan kunci utama yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam hal ini bergantung dari akadnya. Perbedaannya untuk akad-akad yang berlangsung pada bank syariah ini hanya akad yang halal, seperti bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa.

Perbedaan selanjutnya yaitu dalam struktur organisasi bank. Dalam bank syariah ada keharusan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya. DPS ini bertugas untuk mengawasi operasional bank dan



produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris. DPS ini ditetapkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya.

Perbandingan yang lebih dominan antara kredit pada Bank Konvensional dan pembiayaan sistem *murabahah* pada bank syariah adalah bahwa pada kredit Bank Konvensional memakai sistem dan prinsip bunga, sedangkan pada pembiayaan sistem *murabahah* pada bank syariah mengenakan *expected of profit* (perkiraan keuntungan/margin). Dalam memberikan fasilitas kredit/*murabahah* ini, bank konvensional dan syariah mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan calon nasabah, yaitu perjanjian kredit atau akad pembiayaan. Perjanjian kredit atau akad pembiayaan tersebut merupakan suatu persetujuan antara pihak bank dan nasabah. Dengan adanya perjanjian ini, maka timbul suatu hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Bank konvensional menamakan produk penyaluran dana atau lending dengan nama kredit, sedangkan pada bank syariah kredit tersebut dinamakan pembiayaan. Perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan yang jelas dalam kedua bentuk penyaluran dana ini, baik dalam metode dalam hal pengakuan keuntungan dan juga sistem akuntansi yang diterapkan.

Perbandingan dan perbedaan kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 4.1¹⁰¹
Perbandingan Kredit dan *Murabahah*

No	Perihal	Kredit	<i>Murabahah</i>
1	Sumber Hukum	Hukum Positif	Hukum <i>syara</i> “ terutama Al-Quran dan Al-Hadist
2	Orientasi	Keuntungan Finansial secara sepihak (Lembaga Keuangan Konvensional) yang sifatnya duniawi	<i>Falah, berkah dan mardho tillah</i> , dengan jangkauan baik duniawi maupun <i>ukhrawi</i>
3	Prinsip Dasar	Pinjam meminjam uang (<i>loan atau lending</i>)	Jual-Beli
4	Obyek Transaksi	Uang (<i>money</i>)	Barang (<i>goods</i>) yang halal
5	Obyek transaksi pembiayaan atas barang yang belum ada	Boleh	Tidak Boleh
6	Jangka waktu (tenor) transaksi	Berjangka pendek, menengah, panjang	Berjangka pendek dan menengah
7	Esensi	<i>Loan plus interest</i>	<i>Cost plus</i> marjin
8	Pengertian	Pinjam-meminjam uang yang pemberian dan pelunasannya dipisahkan oleh waktu dengan imbalan, yang berwujud bunga	Jual-beli yang mewajibkan penjual menyampikan harga pokok barang kepada pembeli ditambah keuntungan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait (penjual dan pembeli)
9	Imbalan (dasar)	Penundaan waktu	Bukan penundaan waktu
10	Imbalan (wujud)	Bunga	Marjin
11	Imbalan (kaitannya dengan index)	Terkait	Tidak boleh terkait
12	Imbalan (rumusan matematis)	Pelunasan = Pokok + Bunga	Harga Jual = Harga Pokok + Marjin

¹⁰¹Sugeng Widodo. "Seluk Beluk Jual Beli *Murabahah* Perspektif Aplikatif", (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010) Hlm.113-115



13	Imbalan (Sifat)	<i>Floating rate</i> penentunya adalah LKK	<i>Fixed rate</i> penentunya para pihak
14	Imbalan (potongan atau diskon)	Berlaku otomatis dan pasti	Hak prerogatif penjual
15	Imbalan (berlakunya potongan atau diskon)	Sebatas jangka waktu riil kredit	Nominal marjin tidak terkait waktu
16	Imbalan (Kaitannya dengan <i>time value of money</i>)	Otomatis dan fungsional (pasti berlaku)	Tidak berlaku
17	Cara Pembayaran	Angsuran atau cicilan	Tunai, angsuran atau cicilan
18	Penggunaan atau aplikasi transaksi	Produktif dan Konsumtif	Produktif dan Konsumtif
19	Manfaat Pembiayaan	Modal kerja dan investasi (jangka panjang)	Modal Kerja dan Konsumtif
20	Sifat Aplikasi kredit dan pembiayaan <i>Murabahah</i>	Terdapat bentangan waktu antara realisasi dan pelunasan	Terdapat bentangan waktu antara realisasi dan pelunasan
21	Tujuan pembiayaan kredit atau <i>murabahah</i>	Pembiayaan untuk segala hal	Penggunaan modal pembiayaan Islami yang ideal, yaitu <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>
22	Keterlambatan angsuran atau pelunasan	Dikenakan denda	Dalam Islam tidak ada denda yang bersifat menghukum
23	Denda (perlakuan secara akuntansi)	Diakui sebagai pendapatan legal	Dibukukan ke rekening dana sosial yang akan disalurkan untuk kemaslahatan umat (tidak terbatas pada kalangan muslim saja)
24	Kesimpulan	<i>Lending</i> ≠ <i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i> ≠ <i>Lending</i>



B. PSAK dan PAPSI Sebagai Pedoman Pengaturan Akuntansi Perbankan Syariah Di Indonesia

Perbedaan karakteristik bank syariah dan bank konvensional utamanya adalah karena di bank syariah :

1. Menerapkan prinsip bagi hasil;
2. Tidak ada unsur bunga;
3. Terdapat hubungan kemitraan dengan shahibul mal (penyimpan dana) maupun *mudharib* (nasabah pembiayaan)¹⁰².

Karena karakteristik yang berbeda ini, maka Bank Muamalat Indonesia pada awal berdirinya tahun 1992 tidak sepenuhnya mengacu pada PSAK 31 tentang Standar Akuntansi Perbankan, tetap juga mengacu kepada standar akuntansi internasional lembaga keuangan syariah yang diterbitkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI)¹⁰³. Sebagai lembaga yang saat itu berfungsi mengawasi perbankan di Indonesia¹⁰⁴, Bank Indonesia yang berperan sebagai regulator berkepentingan terhadap transparansi kondisi keuangan bank syariah dan tersusunnya laporan keuangan bank syariah yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan.

¹⁰²Saparuddin, *Akuntansi Bank Syariah.....*, Hlm. 145

¹⁰³*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) adalah organisasi akuntansi keuangan untuk Bank dan lembaga keuangan Islam dunia yang didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahrain pada tahun 1411 H (1991 M). Sejak didirikan organisasi ini terus mengembangkan standar keuangan melalui pertemuan periodik. Pembentukan organisasi ini adalah tindak lanjut dari pengembangan standar akuntansi keuangan bank Islam yang sudah dimulai pada tahun 1987 dan tersimpan diperpustakaan *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank* (IDB).

¹⁰⁴Fungsi pengawasan semua lembaga keuangan di Indonesia termasuk perbankan dan perbankan syariah sekarang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak diterbitkannya UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.



Perkembangan Akuntansi Bank Syariah secara konkrit baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai pemrakarsa, membentuk tim penyusunan PSAK Bank Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999, yang meliputi unsur-unsur komponen dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan), hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan Perbankan syariah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 10 tahun 1998¹⁰⁵.

Komponen ini kemudian berhasil menyusun PSAK No. 59 Tentang Bank Syariah yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2003. Sebagai pedoman standar, PSAK memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk pedoman pelaksanaan yang relevan bagi industri Perbankan Syariah.

Pedoman ini dinamakan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia). Tujuan dan ruang lingkup PAPSI adalah:

1. Membantu bank menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan;
2. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antara laporan keuangan bank;
3. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh bank dalam menyusun laporan keuangan¹⁰⁶.

¹⁰⁵Sofyan S Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, "Akuntansi Perbankan Syariah", (Jakarta: LPFE USAKTI, 2010), Hlm. 40

¹⁰⁶Bank Indonesia, *PAPSI 2013*.... Bagian I Pendahuluan I.3 Tujuan Dan Ruang Lingkup, angka 01



Walaupun PAPSI dimaksudkan untuk tujuan penyeragaman, namun PAPSI tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna sesuai kondisi bank masing-masing. Kewenangan menyusun pedoman akuntansi biasanya menjadi tanggung jawab asosiasi industri dan regulatornya.

Untuk menghadirkan PAPSI sebagai pedoman Bank Syariah, Bank Indonesia kembali berinisiatif membentuk Tim Penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dengan menerbitkan surat keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 2/8/KEP.DpG/2000 Tanggal 12 September 2000. Penyusunan Pedoman Standar Akuntansi Perbankan Syariah saat itu mengacu kepada PSAK No. 59.

Proses penyusunan PAPSI dilakukan melalui 8 (delapan) tahapan, yaitu :

1. Melakukan kajian dan inventarisasi terhadap seluruh akuntansi keuangan yang berlaku, termasuk Standar Akuntansi Keuangan Internasional dan ketentuan perbankan syariah lainnya;
2. Menyusun sistematika dan substansi isi PAPSI;
3. Mengumpulkan dan menyeleksi materi untuk penyusunan PAPSI;
4. Membentuk tim kecil untuk merumuskan dan menelaah permasalahan tertentu;
5. Merumuskan draft PAPSI;
6. Menyelenggarakan *limited hearing* untuk menampung masukan dari kalangan terbatas yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan akuntansi bagi bank syariah;



7. Menyusun *draft final* PAPSI;
8. Menyerahkan PAPSI kepada Bank Indonesia untuk disahkan pemberlakuannya¹⁰⁷.

Tim penyusun ini tercatat telah berhasil menyusun PAPSI yang diberlakukan tahun 2003 (sering dikenal dengan sebutan PAPSI 2003). Seiring dengan peningkatan volume transaksi keuangan Islam, maka pada tahun 2005 IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah sebagai bagian dari DSAK yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan standar akuntansi lembaga keuangan Islam.

Berikutnya Pada tahun 2010 IAI memutuskan untuk mentransformasikan komite ini menjadi DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah) yang kedudukannya setara dengan DSAK. Sebagai PSAK syariah, PSAK 59 adalah ketentuan standar khusus bagi industri perbankan syariah. DSAS berkewajiban menghadirkan PSAK syariah untuk digunakan oleh seluruh lembaga keuangan syariah, baik Bank syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah dan selainnya. Mengingat terdapat kesamaan diantara lembaga keuangan syariah, maka PSAK 59 tentang Perbankan Syariah kemudian dibatalkan dan sebagai gantinya dipecah menjadi beberapa PSAK sesuai jenis akad, dimana penggunaannya dapat berlaku bagi seluruh entitas yang melakukan transaksi syariah sesuai akad masing-masing. PSAK pengganti berlaku terhitung Januari 2008, yaitu: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (KDPPLKS) , PSAK 101: 148 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102: Akuntansi

¹⁰⁷ Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI 2003)*, Hlm. ix



Murabahah, PSAK 103: Akuntansi *Salam*, PSAK 104 Akuntansi *Ishtisna*, PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah*, PSAK 106: Akuntansi *Musyarakah* dan PSAK 107: Akuntansi *Ijarah*¹⁰⁸.

Dalam perkembangannya PSAK 101 tahun 2008 telah pula mengalami revisi, pertama sekali pada tahun 2011 dan kali yang kedua pada tahun 2014. Seiring dengan dibatalkannya PSAK 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang digantikan menjadi beberapa PSAK yang disebut diatas, maka PAPSI 2003 perlu pula dilakukan penggantian. PAPSI 2003 ini kini telah digantikan dengan PAPSI 2013, yang diberlakukan 1 Agustus 2013¹⁰⁹.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Anuitas Dalam Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

1. Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Dalam Kegiatan Bertransaksi Pada Perbankan Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu ekonomi syariah itu sesungguhnya bermuara kepada aqidah Islam, yang bersumber dari syariah atau dengan kata lain bahwa ekonomi syariah bermuara pada Al-Quran dan As Sunnah. Dalam hal ini perspektif ekonomi syariah dapat membantu mewujudkan *human well being* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan

¹⁰⁸Saparuddin, *Akuntansi Bank Syariah.....*, Hlm. 147-148

¹⁰⁹*Ibid*, Hlm.148



kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi.¹¹⁰

Salah satu karakteristik ekonomi syariah adalah adanya keseimbangan yang merupakan karakteristik dasar dari ekonomi syariah, yang aktualisasinya adanya keseimbangan kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha salah satunya adalah berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya¹¹¹.

Transaksi syariah berlandaskan paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (Kepercayaan Illahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar tersebut menekankan pada setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai Ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Paradigma tersebut akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik¹¹².

Selain itu, sumber utama Hukum Islam adalah Al-Qur'an yang menetapkan beberapa hukum dan aturan bahwa semua orang percaya dan

¹¹⁰Hermansyah, "*Implementasi Pembiayaan Murabahah.....*", Hlm. 544-545

¹¹¹*Ibid*, Hlm.545

¹¹²Wiroso, "*Akuntansi Transaksi Syariah*", (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), Hlm. 27



mengikutinya. Selanjutnya sumber kedua adalah Sunnah atau Hadist Rasulullah SAW. Sunnah terdiri dari kumpulan ajaran dan perbuatan dikaitkan dengan (atau disetujui oleh) Nabi. Sunnah menambahkan penjelasan yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan melengkapinya¹¹³. Oleh karena itu, keuangan Islam berasal dari perintah yang ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Ekonomi syariah bertujuan bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah SWT., untuk memakmurkan bumi, maka dalam melakukan kegiatan ekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar dalam Islam bukan semata-mata kebahagiaan di dunia saja tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Sistem ekonomi syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem syariah secara keseluruhan dan keyakinan merupakan satu bagian saja dari sistem syariah. Oleh sebab itu hubungan ekonomi syariah dengan akidah serta syariat menyebabkan kegiatan ekonomi dalam syariah berbeda dengan aktivitas ekonomi yang diciptakan manusia.
- b. Ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, hal ini sesuai dengan cita-cita ekonomi syariah yaitu untuk merealisasikan kekayaan dan kesejahteraan hidup dan keuntungan umum bagi masyarakat, bukan untuk menciptakan persaingan dan monopoli serta sikap mementingkan diri sendiri. Agar mudah memposisikan sistem ekonomi syariah tersebut dalam posisi yang tepat

¹¹³Karim Djarouane, *et al.*, "Choice of Governing Law in Islamic Finance Agreements", *International Business Law Journal*, Vol.2, No.2, 2009, Hlm.116



dan proporsional setidaknya digunakan dua sudut pandang yaitu yang pertama secara eksklusif artinya menempatkan sistem syariah dalam posisi internal dan *integratif* dari ajaran Islam sebagai sebuah kesatuan yang sistematis dan menyeluruh (*kaffah*)¹¹⁴.

Sudut pandang yang kedua yaitu secara internal artinya semua muslim wajib secara mutlak menempatkan syariah di atas segala-galanya yang diimplementasikan dalam setiap bentuk kehidupannya termasuk di bidang ekonomi yang salah satu implementasinya dalam perbankan syariah. Seluruh karakteristik ekonomi syariah pada dasarnya merupakan manifestasi dari karakteristik Islam itu sendiri artinya merupakan pengejawantahan dari syariat Islam yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Kekhasan dari karakteristik ekonomi syariah ini dalam aplikasinya ditengah praktek sistem ekonomi kontemporer antara lain tampak jelas pada kegiatan transaksi keuangan yang Islam, terutama berupa dilakukan dengan mengedepankan nilai moral yang didasarkan kepada prinsip keharusan melakukan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang halal secara syariah¹¹⁵.

Pelarangan praktik riba dan segala bentuk kegiatannya yang bersifat spekulatif, perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi. Terkandung dua aspek yang saling berhubungan dalam praktek perbankan syariah yaitu aspek syariah dan aspek komersial atau aspek bisnis. Penerapan aspek syariah secara murni untuk saat ini sepertinya belum bisa dilaksanakan karena para pelaku perbankan syariah masih banyak

¹¹⁴ Hermansyah, "Implementasi Pembiayaan Murabahah.....", Hlm. 545

¹¹⁵ *Ibid*, Hlm.545-546



yang mempergunakan tata cara ekonomi perbankan yang menyerupai sistem perbankan secara konvensional. Di sisi lain apabila pelaksanaan perbankan syariah hanya memperhatikan aspek bisnis saja tanpa memperhatikan aspek syariah sama saja dengan melakukan praktek perbankan secara konvensional dengan kemasam akad syariah atau dengan kata lain hanya ganti menggunakan baju syariah. Adapun ketika prinsip syariah menjadi dasar kegiatan usaha bank syariah, maka diartikan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba, maisir, gharar, haram* dan *zhalim*¹¹⁶.

Prinsip syariah berlaku bagi semua aspek kehidupan seorang muslim, begitu juga dalam prakteknya di perbankan syariah yang jelas diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan khusus bagi bank syariah yang sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, eksistensi Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan fatwa semakin memiliki legitimasinya. Dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa bank syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah¹¹⁷. Prinsip syariah dimaksud difatwakan oleh MUI yang merupakan induk dari Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga independen yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh MUI dalam menerbitkan fatwa terkait masalah ekonomi syariah dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan maupun bisnis syariah.

¹¹⁶*Ibid*, Hlm.546

¹¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008*, Pasal 26 angka 1



2. Metode Anuitas Dan Proporsional Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Penggunaan metode anuitas dan proporsional bertujuan untuk menerapkan pelaporan keuangan bank syariah secara baik, akurat, terukur dan sesuai dengan prinsip syariah melalui akuntansi syariah. Akuntansi syariah berawal dari adanya data dasar yang berupa dokumen pembukuan yang berisikan informasi yang dilakukan oleh entitas syariah. Metode anuitas dan proporsional dalam pengakuan keuntungan *murabahah* harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai prinsip syariah. Adapun prinsip syariah dalam pembiayaan *Murabahah* adalah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Murabahah*, antara lain adalah bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian yang telah disepakati kualifikasinya. Selain itu, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri secara sah dan bebas riba., bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang dan bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya¹¹⁸.

Dalam kaitan ini, bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Selanjutnya, prinsip syariah dalam *murabahah* adalah nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat

¹¹⁸Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Tentang Murabahah*, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/XII/2000



mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, dan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank¹¹⁹.

Lebih lanjut, metode anuitas dan proporsional juga dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku didalam lembaga keuangan syariah. Artinya metode tersebut merupakan metode yang sudah biasa diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah dan memberikan kemanfaatan (*maslahah*) bagi pertumbuhan bank syariah. Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *Al Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah* Di Lembaga Keuangan Syariah) dinyatakan bahwa pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS.

Berdasarkan ketentuan fatwa tersebut menunjukkan bahwa prinsip syariah harus memenuhi unsur-unsur material dan formal. Unsur-unsur material antara lain perjanjian *murabahah* harus bebas riba, barang yang dijadikan objek *murabahah* adalah halal sesuai syariat, dan barang serta harga telah dilakukan kualifikasi sebelumnya. Disamping itu, unsur-unsur formal antara lain pembelian barang dilakukan atas nama bank syariah, transparansi dalam pembelian barang dan disampaikan kepada pembeli, bank syariah menjual kembali barang setelah

¹¹⁹*Ibid*



mengambil keuntungan. Nasabah membayar harga jual pada saat yang telah ditentukan, bank dapat membuat perjanjian khusus untuk menghindari kerusakan perjanjian (*wanprestasi*) dan bank dapat mewakili pembelian barang *murabahah* kepada nasabah dan *murabahah* dapat dilaksanakan setelah barang menjadi kepemilikan bank syariah. Selain itu, metode anuitas dan proporsional sudah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di dalam akuntansi perbankan syariah¹²⁰.

3. Metode Anuitas Dalam Pengakuan Keuntungan *Murabahah* Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah Indonesia

Pengakuan keuntungan *murabahah* secara proporsional dan metode anuitas sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 memunculkan pendapat bahwa kedua metode tersebut seharusnya diatur dalam PSAK 102. Secara lebih spesifik, revisi seharusnya dilakukan atas paragraf dalam PSAK 102 yang terkait pengakuan pendapatan *murabahah*¹²¹. Pendapat lain menyatakan bahwa pengakuan pendapatan yang diatur dalam PSAK 102 memiliki konsep akuntansi yang berbeda dengan metode anuitas. PSAK 102 menggunakan konsep jual beli yang tidak memisahkannya menjadi transaksi jual beli dan transaksi pembiayaan. Hal ini berbeda dengan konsep yang digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) umum, dimana ketika penjual melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tangguh, maka transaksi tersebut diperlakukan secara terpisah menjadi transaksi jual beli dan transaksi pembiayaan.

¹²⁰Faisal, "Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahah.....", Hlm. 392

¹²¹DSAS IAI, *Exposure Draft PSAK 102 Murabahah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2013), Dasar Kesimpulan (DK) 07



Sementara metode anuitas dalam *murabahah* merupakan konsep pembiayaan berbasis jual beli. Kedua konsep tersebut tidak dapat digabungkan karena akan menghasilkan informasi keuangan yang berbeda secara signifikan. Konsep jual beli dan pembiayaan juga diatur dalam PSAK yang berbeda dalam SAK umum, yaitu PSAK 23 : Pendapatan untuk transaksi jual beli dan PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60 Untuk pembiayaan¹²².

Dalam kasus tertentu terdapat permintaan dari perbankan syariah kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan akuntan Indonesia (IAI) untuk menyiapkan PSAK Syariah, namun karena substansi transaksi dinilai DSAS sama dengan substansi transaksi konvensional, maka DSAS tidak berkenan membuat PSAK yang berbeda, walaupun transaksi tersebut ada fatwa DSN yang membolehkannya. DSAS berpendirian demikian karena akuntansi memiliki karakteristik “*substansi mengungguli bentuk*”. Jadi apabila substansi transaksi sama dengan substansi transaksi konvensional, maka PSAK yang digunakan adalah PSAK konvensional yang sudah ada. Contoh kasus ini adalah transaksi *murabahah* dengan perhitungan keuntungan margin secara anuitas, dimana menurut DSAS substansinya adalah sama dengan pembiayaan (bukan jual beli)¹²³.

DSAS sebagai lembaga yang berwenang dalam penyusunan atau revisi terhadap PSAK yang terkait dengan akuntansi syariah memutuskan penerapan metode anuitas tidak diatur tersendiri dalam PSAK 102 dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya serta mempertimbangkan bahwa SAK syariah merupakan pelengkap atas SAK umum atau ketika substansi

¹²²*Ibid*, Dasar Kesimpulan (DK) 08

¹²³Saparuddin, *Akuntansi Bank Syariah.....*, Hlm. 144



pengaturan dalam SAK umum tidak dapat diterapkan pada transaksi berbasis syariah tersebut. Dengan demikian pengaturan dalam PSAK 55, 50 dan 60 diterapkan atas transaksi yang menggunakan metode anuitas¹²⁴.

Terdapat pendapat yang menganggap PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60 tidak tepat untuk diterapkan pada transaksi berbasis syariah dalam hal ini adalah transaksi *murabahah*, karena konsep yang melekat dalam PSAK tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah¹²⁵. Salah satunya adalah konsep bunga sebagai landasan dalam transaksi utang piutang. DSAS IAI berkesimpulan bahwa penerapan PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60 hanya merupakan pengaturan akuntansi atas transaksi *murabahah* atau hanya cara pencatatan transaksi berbasis syariah¹²⁶. Penerapan Pengaturan dalam PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60 harus memperhatikan karakteristik transaksi syariah secara umum dan transaksi *murabahah* secara khusus. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan PSAK tersebut antara lain adalah tingkat imbal hasil efektif (*Effective Rate Of Return*) merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan *murabahah* yang pengertiannya berbeda dengan tingkat bunga efektif (*Effective Interest Rate*) yang mencerminkan unsur riba, adanya batasan pendapatan *murabahah* yang dialokasi dengan tingkat imbal hasil efektif dan hal lain¹²⁷.

Perlakuan akuntansi *murabahah* anuitas yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60 menimbulkan perbedaan pendapat apakah hal ini merupakan keharusan atau pilihan kebijakan akuntansi. Sebagian berpendapat

¹²⁴DSAS IAI, *Exposure Draft PSAK 102 Murabahah....*, Dasar Kesimpulan (DK) 09

¹²⁵*Ibid*, Dasar Kesimpulan (DK) 10

¹²⁶*Ibid*, Dasar Kesimpulan (DK) 11

¹²⁷*ibid*, Dasar Kesimpulan (DK) 12



bahwa entitas diberikan kebebasan untuk menggunakan PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60 atau menggunakan PSAK 102 (*Policy Choise*) sebagaimana misalnya entitas diberikan pilihan untuk mengukur aset tetap pada biaya perolehan atau nilai wajar. Entitas tidak perlu melakukan penilaian satu per satu transaksi *murabahah* apakah menggunakan PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60 atau PSAK 102¹²⁸.

Namun pendapat lain mengatakan bahwa entitas harus melakukan penilaian satu per satu transaksi *murabahah* berdasarkan substansi ekonominya apakah jual beli atau pembiayaan berbasis jual beli. Jika substansi terkait *murabahah* tersebut merupakan pembiayaan berbasis jual beli, maka menggunakan PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60. Hal ini selaras dengan konsep “substansi mengungguli bentuk” dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah¹²⁹.

DSAS IAI dalam menanggapi perbedaan pendapat tersebut memutuskan entitas harus melakukan penilaian transaksi *murabahah* satu per satu untuk menentukan substansinya sebagai jual beli (menggunakan PSAK 102) atau pembiayaan berbasis jual beli (menggunakan PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60)¹³⁰. Kriteria jual beli dan pembiayaan berbasis jual beli ditentukan oleh risiko terkait kepemilikan persediaan (*Holding Inventory Risk*). Jika entitas memiliki risiko kepemilikan persediaan yang signifikan, maka entitas terekspos risiko sebagai penjual. Sehingga transaksi *murabahah* yang dilakukannya secara substansi merupakan jual beli. Jika entitas memiliki risiko kepemilikan persediaan

¹²⁸*Ibid*, Dasar Kesimpulan (DK) 13

¹²⁹*Ibid*, Dasar Kesimpulan (DK) 14

¹³⁰*Ibid*, Dasar Kesimpulan (DK) 15



yang tidak signifikan, maka tidak terekspos sebagai penjual, tetapi terekspos risiko pembiayaan. Sehingga transaksi *murabahah* yang dilakukan secara substansi merupakan pembiayaan berbasis jual beli¹³¹. Jenis risiko terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain :

- a. Risiko perubahan harga persediaan;
- b. Keusangan dan kerusakan persediaan;
- c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;
- d. Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

Jenis risiko lain, yang tidak disebutkan diatas mungkin ada dan relevan untuk menentukan signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan. Entitas harus membuat pertimbangan (*judgement*) untuk menentukan jenis, keberadaan dan signifikansi risiko yang muncul terkait dengan kepemilikan persediaan dalam transaksi *murabahah*.

Apabila terdapat perbedaan pandangan diantara lembaga keuangan syariah yang menjadi referensi bagi pengaturan perbankan syariah seperti contoh kasus *murabahah* anuitas ini, maka yang berperan untuk memutuskan penerapannya bagi perbankan syariah adalah pengaturan yang ditetapkan oleh otoritas, yaitu OJK. Demikian pula apabila dalam pandangan OJK ada indikasi bahwa fatwa dimanfaatkan untuk suatu transaksi yang akan berpengaruh buruk bagi sistem keuangan, maka OJK dapat membuat peraturan yang mengikat sebagai hukum positif untuk pengetatannya.

¹³¹ *Ibid*, Dasar Kesimpulan (DK) 16



4. Analisis Prinsip Syariah Terhadap Penetapan Metode Anuitas Dalam Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

Penetapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah* di perbankan syariah tak lepas dari terbitnya Fatwa DSN–MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *At-Tamwil Bil-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI ini pun menjadi acuan dalam implementasi metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah* di perbankan syariah.

Dikarenakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada petunjuk detail yang mengatur penggunaan bermacam metode dalam pengambilan keuntungan *Murabahah*. DSN-MUI mengambil beberapa rujukan pendapat para pakar/ahli di antaranya :

a. Pendapat Dr. Wahbah az-Zuhaili :

“Akibat hukum utama akad (tujuan akad, *ghayah*) terjadi seketika-- berdasarkan ketentuan *syara'*-- hanya dengan terjadinya akad yang sah (memenuhi rukun dan syarat-syaratnya)...dengan terjadinya akad jual beli yang sah, beralihlah kepemilikan (barang) kepada pembeli, demikian pula akibat hukum akad lainnya”¹³².

Analisis penulis terhadap pendapat Dr Wahbah tersebut asalkan telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam *murabahah*, jual beli yang dilakukan pun menjadi sah dengan beralihnya kepemilikan barang kepada pembeli dan akibat hukum akad lainnya termasuk dalam hal penggunaan metode pengakuan keuntungan dalam *murabahah*.

¹³²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006 Juz IV, Hlm.3084 dalam Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012



b. Pendapat *fuqaha* dalam *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* :

“Dalam jual-beli, obyek (*mabî'*) menjadi milik pembeli dan uang (*tsaman*) menjadi milik penjual; pembeli menjadi pemilik obyek (*mabî'*) dengan terjadinya akad jual-beli yang sah, tanpa disyaratkan adanya penguasaan (*qabdh*)”¹³³.

Pendapat diatas mirip dengan pendapat Dr. Wahbah sebelumnya, substansi dari pendapat ini adalah dengan beralihnya kepemilikan obyek ke pembeli maka terjadilah akad jual-beli yang sah asalkan tanpa ada persyaratan yang muncul dari akad jual beli tersebut.

c. Keputusan *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) :

- 1) Lembaga keuangan syariah tidak dilarang untuk menggunakan metode yang diterima (dibolehkan oleh syariah dan 'urf dalam menghitung keuntungan (*murabahah*) sesuai jangka waktu pembiayaan, antara lain metode penghitungan keuntungan berdasarkan prosentase atas jumlah total harga/pembiayaan dalam satu tahun, selama jangka waktu pembiayaan (*thariqah al-hisab allati ta'tamidu 'ala tahdid al-rihb nisbatan 'ala kamil al-mablgh sanawiyen li kamil al-muddah*), atau metode penghitungan secara menurun (*thariqah al-hisab al-tanazuliyah*), yaitu penghitungan keuntungan berdasarkan sisa pembiayaan yang menjadi tanggungjawab nasabah sesuai dengan jadual angsuran. Dalam

¹³³ *al-Mausu'atu al Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*, Wizaratul Auqaf al-Kuwaitiyyah, Juz 9, Hlm.37 dalam Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012



kedua metode tersebut, pada saat akad total harga jual harus disebutkan dalam bentuk nominal¹³⁴.

2) Pengakuan keuntungan jual-beli tangguh yang harganya dibayar sekaligus setelah periode buku berjalan atau dibayar secara angsuran dalam beberapa periode buku berikutnya, dilakukan dengan salah satu dari dua metode berikut:

a) Pengakuan keuntungan disebar ke dalam beberapa periode buku yang akan datang sampai dengan jatuh tempo; dalam arti untuk setiap periode buku ada bagian keuntungan yang ditentukan, baik pembayaran harga tersebut diterima atau tidak. Inilah metode yang lebih disukai;

b) Pengakuan keuntungan dilakukan ketika setiap angsuran bayaran harga diterima, apabila dewan pengawas syariah LKS/bank membolehkannya atau apabila otoritas pengawas mengharuskan demikian¹³⁵

d. Pendapat Dr. 'Isham Abdul Hadi Abu Nashr :

“(dalam *murabahah* tangguh atau cicilan) ketika ada skema yang memberikan jaminan kepada penjual bahwa penagihan angsuran yang masih tersisa akan berhasil tepat waktu, karena ada jaminan (*rahn*) berupa barang yang menjadi obyek jual atau lainnya, dan angsuran bisa diambil/dipenuhi dari harga penjualan marhun pada saat terjadi kemacetan pembayaran dari pembeli, maka tidak ada alasan untuk menunda

¹³⁴AAOIFI, *al-Ma'ayir al-Syar'iyah li al-Muraja'ah al-Islamiyah*, Mi'yar No. 47, Hai'ah al-Muraja'ah wa al-Muhasabah al-Islamiyah, Bahrain, Hlm.63 dalam Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012

¹³⁵AAOIFI, *Ma'ayir al-Muhasabah wa al-Muraja'ah wa al-Dhawabith li al-Mu'assasat al-Maliyah al-Islamiyah*, Mi'yar no.2, Bahrain, 2004, Hlm.142 dalam Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012



pengakuan keuntungan *murabahah* sampai dengan angsuran tertagih atau telah jatuh tempo”¹³⁶.

Selain pendapat para pakar diatas, DSN-MUI juga menjadikan kaidah *Fiqh* sebagai landasan hukum, di antaranya¹³⁷ :

- 1)

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk *mu’amalat* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
- 2)

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

“Sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya”
- 3)

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَثْوُوبٌ بِالمَصْلِحَةِ

“Keputusan/kebijakan/tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus mempertimbangkan maslahat”
- 4)

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

“Adat (dapat) dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum”
- 5)

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat”

¹³⁶ *al-Mu’alajah al-Muhasabiyah li’Amaliyat al-Bai’ bi al-Taqsith*, Muhasaba fi Dhaiah kam al-Fiqh al-Islami, Hlm. 9, Hlm 11 dalam Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012

¹³⁷ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012*



6) **الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ.**

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) di antara sesama pedagang sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat diantara mereka”

7) **الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.**

“Sesuatu yang tetap (berlaku) berdasarkan kebiasaan sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan dengan *nash*”

8) **حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِحْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ.**

“Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) dalam masalah *ijtihad* menghilangkan *Ikhtilaf*”

9) **حُكْمُ الْحَاكِمِ رَفَعَ الْخِلَافَ.**

“Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) menghilangkan *ikhtilaf*”

Berdasarkan kaidah *fiqh* diatas kemudian disertai dengan analisis dari pendapat para pakar, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *At-Tamwil Bil-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini juga menjadi landasan untuk diterapkannya metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah*. Fatwa ini secara substansi mengatur bahwa pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan *urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al-tujjar*); dan pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan



syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al-hisab 'al-tanazuliyah/thariqah tanaqushiyyah*) selama sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.

Namun dengan dikeluarkannya fatwa ini menimbulkan permasalahan terkait belum diaturnya ketentuan akuntansi jika metode anuitas yang dipergunakan, sedangkan apabila metode proporsional yang dipergunakan ketentuan akuntansi yang dipakai adalah PSAK No. 102 tentang *Murabahah*. Menanggapi hal tersebut DSAS-IAI menerbitkan Buletin Teknis No. 9 Tentang penerapan Metode Anuitas Dalam *Murabahah* yang diperkuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbs/2013 tentang pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Substansi dari regulasi ini adalah Akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*) mengacu pada PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* dan PSAK lain yang relevan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan *murabahah* sesuai Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan dalam PSAK-PSAK tersebut, termasuk akuntansi untuk penurunan nilai dari pembiayaan *murabahah* dan pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan *murabahah* tersebut.

Dengan memperhatikan cara perhitungan imbalan atau *return murabahah* tersebut, tampaknya secara jelas bahwa metode perhitungan demikian telah



melakukan pergeseran pondasi transaksi atas akad *murabahah* yang seharusnya hakekatnya adalah jual-beli dengan objek barang menjadi utang-piutang dengan objek uang dengan wujud yang dinamakan pembiayaan. Dengan demikian transaksi *murabahah* dapat kehilangan bentuk asalnya. Pengakuan keuntungan untuk transaksi *murabahah* tangguh mungkin juga tidak sesuai dengan kaidah syariah dalam jual-beli.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012, pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al-tujjar*); dan pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al-hisab 'al-tanazuliyah/thariqah tanaqushiyyah*) selama sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah. Jika mengacu pada fatwa di atas sudah sangat jelas bahwa posisi lembaga keuangan syariah diilustrasikan sebagai pedagang dan nasabah sebagai pembeli sehingga akad yang terjalin pun adalah transaksi jual beli.

Dengan demikian substansi *murabahah* adalah sebagai transaksi jual beli dan bukanlah sebuah transaksi pinjam meminjam uang. Namun dengan pedoman PAPSI 2013 yang mengatur ketentuan akuntansi dalam penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahan mengacu pada PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 50: *Instrumen Keuangan:*



Penyajian, PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* dan PSAK lain yang relevan secara substansi mengubah pola *murabahah* dari transaksi jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang dikarenakan PSAK tersebut adalah ketentuan akuntansi yang lazim dipergunakan dalam perhitungan bunga pada lembaga keuangan konvensional.

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* secara tegas menyebutkan dalam ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah: "Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba"¹³⁸. Selanjutnya fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Faidah*) khususnya mengenai "Hukum Bunga/*Interest* yang menegaskan: "Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni Riba *Nasi'ah*"¹³⁹. Menurut Bank Indonesia dalam rubrik edukasi perbankan, dinyatakan bahwa jenis bunga adalah *flat rate*, *effective rate* dan anuitas¹⁴⁰.

Dalam butir 5 (sub "Mengingat") Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 yang menyebutkan "Adat (dapat) dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum." Terkait hal ini, di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, yang telah beroperasi lebih dulu adalah bank konvensional. Bagi bank konvensional, instrumen bunga anuitas memang sudah menjadi kebiasaan untuk diterapkan dalam mengakui pendapatannya. Kalau mau diserap ke

¹³⁸Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000*, Ketentuan Hukum *Murabahah* Dalam Bank Syariah angka 1

¹³⁹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*, Hukum Bunga (Interest) angka 1

¹⁴⁰Dapat dilihat pada brosur Bank Indonesia program edukasi masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengenai "*Memahami Bunga Kredit*" (brosur terlampir pada bab lampiran tesis ini)



perbankan Islam, sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam hal itu dapat diakomodir. Tetapi kalau tidak sesuai dengan syariat Islam tentu tidak bisa menjadi bagian Hukum Islam (khususnya terkait muamalah).

Hal lainnya adalah pengakuan keuntungan atau marjin *murabahah* yang dihitung dengan menggunakan metode *effective interest rate* (anuitas) secara akuntansi didasarkan pada fakta bahwa “*income is earned throughout the period of loan from the balance of loan principal*”. Artinya keuntungan *murabahah* setiap tahun diperoleh atau dialokasikan berdasarkan perkalian antara saldo terutang dari pokok pinjaman diluar marjin laba dikalikan dengan tingkat bunga efektif yang secara *implisit* dikenakan atas pokok pinjaman itu. Metode perhitungan demikian memang sesuai untuk pinjam meminjam uang, tapi tidak sesuai untuk jual beli barang, dimana menurut syariah marjin keuntungan dan pokok pinjaman menyatu sebagai piutang *murabahah* tangguh yang tidak terpisahkan¹⁴¹.

Penerapan ini secara konsisten menuntut pengakuan keuntungan bukan dikaitkan dengan pokok pinjaman atau *qardh*, melainkan dikaitkan dengan pengakuan penghasilan dalam akuntansi; yakni selaras dengan transfer *risk* dan *reward* yang melekat pada transaksi *murabahah* tangguh. Penerapan kaidah ini dikaitkan dengan *critical event* atau kejadian terpenting dalam transaksi *murabahah*. Bila kejadian terpenting adalah menjual barang, dan proses penagihan piutang sangat mudah, murah, dan tidak berisiko, marjin *murabahah* bahkan dapat diakui seluruhnya pada saat transaksi penjualan terjadi. Tapi bila

¹⁴¹Gustani, <http://gustani.blogspot.co.id/2012/09/problematika-transaksi-murabahah.html>, diakses pada tanggal 06 Februari 2016



proses penagihan (*cash collection*) relatif berisiko dan membutuhkan biaya administrasi yang relatif signifikan, marjin laba harus diakui proporsional dengan penagihan kas¹⁴².

Pembiayaan *murabahah* esensinya adalah jual-beli barang yang masing-masing jenis barang memiliki karakteristik unik dalam dunia perdagangan. Artinya untuk jenis barang yang berbeda maka tingkat marjin/keuntungan juga berbeda. Sehingga dengan demikian, maka berbeda pula *pricing* pembiayaan *murabahah* dengan *pricing* fasilitas kredit pada bank konvensional. *Pricing* kredit pada bank konvensional didasarkan pada harga beli uang (dana yang disalurkan pada fasilitas kredit) dibandingkan dengan harga jual berupa suku bunga kredit¹⁴³.

Dari hal diatas dapat kita analisis terhadap penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah* di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan penggunaan ketentuan akuntansi atau PSAK yang digunakan jika metode anuitas yang diterapkan berpotensi mengubah substansi *murabahah* yang semula adalah akad jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang, maka sudah dapat dipastikan akad tersebut menjadi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dikarenakan didalamnya ada unsur bunga yang identik dengan riba.

¹⁴²*Ibid*

¹⁴³Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan,.....* Hlm.480



5. Tantangan Bagi Bank Kalsel Syariah Dalam Hal Penerapan Metode Anuitas Pada Keuntungan *Murabahah*

Bank Kalsel Syariah dalam hal penerapan metode anuitas akan mengacu pada ketentuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2013. Pedoman ini pada beberapa lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah berbasis nasional bukanlah hal yang baru lagi. Metode ini sudah mereka terapkan ketika Pedoman PAPSI 2013 baru diterbitkan. Bahkan perkumpulan bank syariah nasional yang tergabung dalam Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) pusat menjadi salah satu pihak yang memberi dorongan dan masukan kepada DSN-MUI sehingga terbitlah Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 menyebutkan dalam pengakuan keuntungan *murabahah* dalam metode anuitas dianggap lebih *ashlah* bagi lembaga keuangan syariah berdasarkan *urf* yang berlaku dikalangan Lembaga Keuangan Syariah. Sebagai perbankan syariah yang masih berstatus Unit Usaha Syariah dan masih harus berjuang dalam rangka memenuhi regulasi *spin Off* sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Implementasi metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah* dianggap oleh manajemen Bank Kalsel Syariah sebagai salah satu langkah dalam memuluskan jalan menuju *Spin Off* tersebut.



Berbagai regulasi dari pihak otoritas seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang membuat persaingan industri perbankan menjadi meningkat dan juga diikuti semakin berkembang pesatnya pertumbuhan perbankan syariah berbasis nasional baik perbankan pemerintah maupun perbankan swasta, membuat Bank Kalsel Syariah harus membuka diri dan menjadi bagian perbankan syariah yang menerapkan PAPSI 2013 serta mengimplementasikan metode anuitas dalam hal pengakuan keuntungan pada pembiayaan *murabahahnya*.

Namun bukan hal yang mudah bagi Bank Kalsel Syariah dalam implementasi tersebut, selain tantangan yang muncul dari intern bank kalsel sendiri seperti harus diperbaharunya buku pedoman akuntansi syariah terbaru yang mengacu pada PAPSI 2013 termasuk juga harus melakukan transformasi dalam hal sistem aplikasi dan teknologi (*Corebanking*), selama ini bank kalsel syariah dikenal sebagai sedikit bank syariah yang masih menerapkan pola proporsional dalam pengakuan keuntungan *murabahahnya*, pola ini oleh beberapa nasabah dianggap lebih transparan dan lebih mencerminkan pola jual beli sehingga lebih terasa prinsip syariahnya.

Dengan menerapkan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah*, bukan mustahil hal tersebut menjadi pertanyaan dari para nasabah yang selama ini merasa nyaman dengan pola proporsional. Meskipun pola anuitas sudah menjadi *trend* di hampir seluruh perbankan syariah di Indonesia, namun dengan samanya metode yang dipergunakan dengan kebanyakan perbankan, Bank Kalsel Syariah akan kehilangan salah satu keuntungan mereka dalam memasarkan



murabahah dikarenakan mereka kini tidak lagi menjadi “*pembeda*” diantara perbankan lainnya. Terutama jika *murabahah* itu ditawarkan kepada nasabah *existing* yang selama menjadi nasabah Bank Kalsel Syariah terbiasa dengan metode proporsional.

Tantangan tersebut menjadi catatan penting bagi bank kalsel syariah dalam mengarungi “petualangan bisnisnya”. Regulasi *Spin Off* yang tidak bisa ditawar lagi dan semakin pendeknya batas waktu yang dijalani dalam menuju *Spin Off* tersebut. Manajemen Bank Kalsel Syariah menjadikan implementasi PAPSI 2013 dan penggunaan metode anuitas dalam *murabahah* sebagai langkah awal dalam upaya mereka menuju keberhasilan dalam cita-cita menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sepenuhnya.

D. Wujud Asas Keadilan Dalam Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pengakuan Keuntungan Berdasarkan Metode Anuitas

1. Akuntansi Syariah Yang Berkeadilan

Keadilan dalam konteks akuntansi adalah (1) akuntansi yang “benar” (berdasarkan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 282) dan (2) akuntansi yang berpijak pada nilai-nilai syariah dan moral, berikut paparannya¹⁴⁴:

¹⁴⁴Iwan Triyuwono “*Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*” (Jakarta: Rajawali Pers. 2006), Hlm.198



“Dalam konteks akuntansi, kata ‘adil’ dalam ayat tersebut (Q.S. Al-Baqarah ayat 282), secara sederhana, dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalkan, nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama; dengan kata lain, tidak ada window dressing¹⁴⁵ dalam praktik akuntansi perusahaan.”

“Pengertian kedua dari kata ‘adil’, bersifat lebih fundamental [dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika (syariah) dan moral]. Ia berkaitan erat dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah praktik akuntansi modern saat ini telah menyajikan informasi akuntansi secara adil atau mengandung nilai-nilai keadilan? Apakah ‘kerangka’ akuntansi modern telah dibangun dengan fondasi nilai keadilan? Apakah dasar-dasar teoritis yang melandasi ‘kerangka’ akuntansi modern juga memiliki nilai keadilan? Dan apakah landasan filosofis yang mendasari teori akuntansi modern memiliki nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fitrah yang dimiliki manusia?”

Walau pada praktiknya, akuntansi syariah masih harus terus berpacu (*on-process*) untuk terus mengembangkan dirinya memenuhi kebutuhan industri riil dan keuangan syariah, tapi akuntansi syariah jangan sampai kehilangan kendali sehingga keluar dari rel akuntansi syariah. Dalam konteks akuntansi berkeadilan, akuntansi syariah bukan hanya bermain pada letak kebenaran “pelaporan”, tapi juga harus mampu menggali nilai yang lebih fundamental (nilai etika dan moral).

Triyuwono memberikan gambaran urgensi “metafora zakat” sebagai upaya membangun organisasi yang amanah sebelum melangkah pada sistem akuntansi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dalam pokok pikiran beliau menjelaskan (menyimpulkan)¹⁴⁶:

¹⁴⁵*Window dressing* dalam pengertian pasar modal, akuntansi dan keuangan, diartikan suatu rekayasa akuntansi. Aksi itu sebagai upaya menyajikan gambaran keuangan yang lebih baik daripada berdasarkan menurut fakta dan akuntansi yang lazim. Caranya, dengan menetapkan aset dan/atau pendapatan terlalu tinggi, dan menetapkan liabilitas dan/ atau beban terlalu rendah dalam laporan keuangan

¹⁴⁶Iwan Triyuwono “Akuntansi Syariah.....”, Hlm. 226



“Pengguna metafora zakat pada akhirnya berkonsekuensi pada (1) pertama, adanya transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat. (2) Kedua, adanya ketaatan pada aturan main (rules of game) yang ditetapkan dalam syariah. (3) Ketiga, penyimbangan antara karakter egoistik (egoistic, selfish) dengan altruistik/sosial (altruistic). (4) Keempat, pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi. (5) Kelima, adanya penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi) dan suci (ukhrawi).”

Dan ciri-ciri atas penerapan metafora zakat pada suatu organisasi akan memperlihatkan pola akuntansi syariah yang berkeadilan, berikut pemaparan

Triyuwono :

“Karakter perusahaan yang demikian (menggunakan metafora zakat untuk membangun entitasnya) akan selaras dengan akuntansi syariah yang dipraktikkan di dalamnya. Ini dapat dilihat pada akuntansi syariah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi, (2) memberikan arah pada, atau menstimulasi timbulnya perilaku etis, (3) berperilaku adil terhadap semua pihak, (4) menyeimbangkan sifat egoistic dan altruistic, dan (5) mempunyai kepedulian terhadap lingkungan”¹⁴⁷.

2. Konsep Pengakuan Keuntungan Yang Adil Pada Murabahah

Untuk konsep perolehan laba yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai tingkat laba normal. Ia menentang perolehan keuntungan yang eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*). Ibnu Taimiyah menjelaskan, dalam

Karim :

“Seorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (*al-rihb al-mu'tad*), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang membutuhkan (*dharurah*)”¹⁴⁸.

¹⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 227

¹⁴⁸ Adiwarmanto A. Karim, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ed. 3” (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2004), Hlm.360



Menurut Alimuddin, keuntungan yang adil adalah :

“Dalam pandangan keadilan yang Islami, keuntungan yang adil bagi pemilik, apabila keuntungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok pemilik dan keluarganya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan hidup yang layak di dunia dan bekal menuju alam akhirat”¹⁴⁹.

Pada dasarnya, keuntungan yang berkeadilan adalah laba yang normal yang sedang berlaku di pasaran. Keuntungan yang diperoleh pun tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Proyeksinya adalah penetapan harga yang adil. Tidak terlalu besar melampaui tingkat laba normal yang cenderung eksploitatif dan juga tidak terlalu kecil sehingga kebutuhan hidup baik diri maupun keluarga yang dinafkahi, tidak terpenuhi. Inilah dimensi keadilan dalam penentuan keuntungan/margin.

Kesimpulannya adalah keadilan dalam konteks penentuan margin *murabahah* adalah menentukan margin dengan memerhatikan kepentingan antara pihak pembeli (nasabah) dan penjual (perbankan) dengan adanya proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Pihak penjual tidak diperbolehkan mengeksploitasi “ketidakmampuan” sang pembeli dari aspek informasi, daya beli, kebutuhan terdesak pembeli, dan lain sebagainya.

Perlu ditekankan keadilan dalam konteks penentuan margin *murabahah* tidak terbatas pada konsep di atas. Pengambilan keuntungan, walau dengan segala kemudahan konsep transaksionalnya, punya klasifikasi apakah tergolong dalam

¹⁴⁹Alimuddin “Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam”
Jurnal Ekuitas Vol. 15 No. 4 Tahun 2011



perolehan keuntungan yang halal atau haram. Terkait hal ini, Muhammad mengemukakan dua jenis keuntungan berdasarkan halal-haramnya¹⁵⁰:

- a. Keuntungan Halal; adalah keuntungan yang dibenarkan menurut *syara'* baik dari sisi jumlah maupun cara memperolehnya.
- b. Keuntungan Haram; keuntungan yang dilarang oleh *syara'*, meliputi:
 - 1) Keuntungan dari memperdagangkan komoditas haram.
 - 2) Keuntungan dari perdagangan curang dan manipulatif.
 - 3) Keuntungan dari penyamaran harga yang tidak wajar.
 - 4) Keuntungan melalui penimbunan barang dagangan.

Dari penjelasan di atas, dapat dengan jelas kita lihat perbedaan klasifikasi antara perolehan keuntungan (marjin) yang halal dengan perolehan yang haram. Karena batasannya yang cenderung tidak kaku ini, maka praktik muamalah jual beli *murabahah* menjadi sangat *fleksibel*. Tentu praktik perolehan marjin *murabahah* menjadi haram jika memenuhi syarat sebagai perolehan marjin yang tidak dibenarkan *syari'at*, seperti yang diungkapkan di atas.

3. Penetapan Marjin Anuitas Pada *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah Ditinjau Dari Aspek Asas Keadilan

Diterbitkannya Buletin Teknis No. 9 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 16 Januari 2013 tentang Penerapan Metode Anuitas Dalam *Murabahah* yang kemudian disusul dengan terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbs, tanggal 10 Juli 2013 tentang pelaksanaan Pedoman

¹⁵⁰Muhammad, "*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*". (Yogyakarta: UII Press.2004), Hlm. 187



Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2013) yang menjelaskan bagi lembaga keuangan/perbankan syariah yang bermaksud menerapkan anuitas untuk pengakuan keuntungan pada transaksi pembiayaan *murabahah* harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan ketentuan pada PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No.50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Hal tersebut ditetapkan karena pembiayaan *murabahah* yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*) karena pengakuan keuntungan dengan menggunakan metode anuitas dihitung dari *outstanding* pokok pembiayaan dan bukan dari pokok pembiayaan.

Bank Kalsel dalam penerapan metode anuitas mengacu pada PAPSI 2013, ciri khas metode anuitas adalah angsuran per bulan tetap selama periode pembiayaan. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Permasalahan akan timbul jika nasabah bermaksud untuk melakukan pelunasan dipercepat. Terutama jika pelunasan dilakukan dalam tempo yang tidak terlalu lama saat akad ditandatangani oleh para pihak. Nasabah Bank Kalsel Syariah akan mendapati jumlah pokok yang telah dibayar tidak mengalami penurunan yang signifikan



meskipun angsuran setiap bulannya selalu dibayar tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan.

Nasabah kemungkinan akan mempertanyakan sisa pokok yang tersisa lebih besar dan bisa saja hal tersebut membuat nasabah menjadi tidak nyaman. Pokok yang masih tersisa besar membuat nasabah seakan-akan seperti harus membayar bunga yang besar meskipun ia melakukan akad pembiayaan pada perbankan syariah. Disinilah aspek asas keadilan antara para pihak yang berkontrak bisa menjadi tercederai. Apalagi bukan suatu hal yang aneh lagi apabila saat akad pembiayaan *murabahah* dilaksanakan oleh para pihak, pihak nasabah menjadi pihak yang lemah dan hanya bisa menerima saat akad pembiayaan disodorkan kepada mereka. Sangat jarang sekali juga pihak perbankan menjelaskan kepada nasabah hal detail terutama metode apa yang dikenakan kepada nasabah dalam hal penetapan margin *murabahah*. Nasabah baru mengetahui hal tersebut di belakang hari terutama saat akan menghitung pelunasan. Pihak perbankan biasanya berdalih bahwa informasi tentang metode penetapan margin kepada nasabah adalah sesuatu yang menjadi rahasia intern di perbankan. Sedangkan hal-hal yang dituangkan kedalam akad pembiayaan adalah hal-hal umum saja.

Jika metode proporsional yang diterapkan dalam pengakuan keuntungan *murabahah*, nasabah akan mudah untuk melakukan perhitungan sendiri margin yang dibebankan kepada mereka dikarenakan dalam metode proporsional proporsi pokok dan margin dihitung secara proporsional sehingga akan menghasilkan angka yang sama dalam setiap bulannya. Berbeda jika metode anuitas yang dipergunakan, perlu rumus khusus dalam menghitung angsuran pokok dan margin



yang dibebankan kepada nasabah setiap bulannya. Bahkan perhitungan secara manual sering berpotensi adanya *error* atau kesalahan dalam penghitungannya jika dihitung secara manual.

Pemahaman nasabah yang minim tentang operasional perbankan terutama dalam hal menghitung margin keuntungan yang dibebankan kepada nasabah seringkali membuat mereka menyerahkan sepenuhnya kepada perbankan dalam hal-hal teknis seperti metode perhitungan margin. Kepercayaan masyarakat kepada bank syariah yang semakin besar akhir-akhir ini memberi keyakinan akan prinsip syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah akan mampu memberikan rasa keadilan bagi nasabah.

Namun dalam prakteknya, terkadang nasabah menganggap perbankan syariah tidak jauh berbeda operasionalnya dengan perbankan konvensional. Terutama jika melihat metode yang diterapkan dalam hal pengakuan keuntungan/margin *murabahah* tidak jauh berbeda bahkan sama persis dengan metode perhitungan bunga pada perbankan konvensional. Anggapan pun muncul bahwa penerapan aspek syariah secara murni untuk saat ini masih belum bisa dilaksanakan karena para praktisi perbankan syariah masih banyak yang mempergunakan tata cara atau praktik yang menyerupai sistem perbankan secara konvensional. Perbankan syariah diharapkan dapat menerapkan aspek syariah yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan asas keadilan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jangan sampai perbankan syariah hanya melihat aspek bisnis saja tanpa memperhatikan aspek syariah karena sama saja



dengan melakukan praktik perbankan secara konvensional dengan kemas akad syariah atau dengan kata lain hanya ganti menggunakan baju syariah.

Banyaknya kritik-kritik yang ditujukan dalam operasional perbankan syariah seyogyanya harus disikapi positif oleh semua kalangan yang terlibat. Penulis yakin yang sebenarnya menjadi bahan kritikan dalam perbankan syariah bukanlah lembaganya namun operasional dan terapannya. Perbankan syariah masih menjadi pondasi yang sangat kuat dalam menopang perekonomian nasional. Sistem yang bebas riba membuat perbankan syariah termasuk Bank Kalsel Syariah mampu melewati badai krisis sesulit apapun dan ikut menjadi salah satu pilar dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional pada umumnya dan di Kalimantan Selatan pada khususnya.

